

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 34 TAHUN 2023 TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA 2023

KPT 337 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 337 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SUBANG NOMOR 34 TAHUN 2023 TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SE-KECAMATAN PUSAKAJAYA KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 75 ayat (4) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan keputusan KPU No 534 Tahun 2022; Keputusan Kepala Desa Kebondanas No.PM.141.1/657/SK.KEP-DES/PEM.2023; Surat Rekomendasi PPK Pusakajaya No. 474.4/46/Ks.2023 Tanggal 12 Oktober 2023 perihal Rekomendasi Pengganti Staff Sekretariat PPS Desa Kebondanas pada Pemilu 2024
 - Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Se-Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- Catatan:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 Oktober 2023